

**TINJAUAN *URF* TERHADAP WANPRESTASI PADA USAHA
MENJAHIT PAKAIAN DI KECAMATAN JULOK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MARWALIS

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 2012017067**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2022 M/ 1443 H

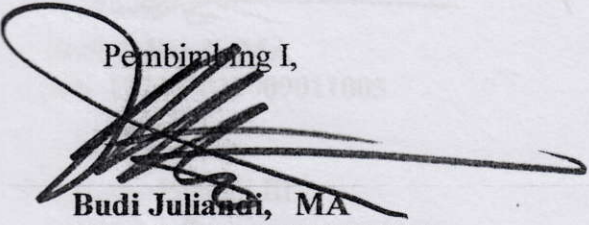
SKRIPSI

Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

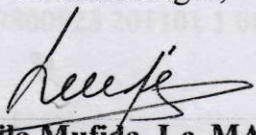
MARWALIS
Nim : 2012017067

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,


Budi Juliani, MA
Nip. 197507022009011005

Pembimbing II,

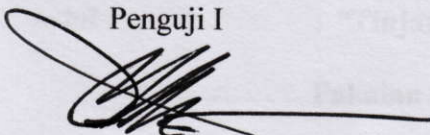

Laila Mufida, Lc, MA
NIDN.2027128102

**LEMBAR
PENGESAHAN**

Skripsi berjudul : **Tinjauan Urf terhadap Wanprestasi Pada Usaha Menjahit Pakaian di Kec. Julok.** an. Marwalis, NIM 2012017067 program studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 16 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

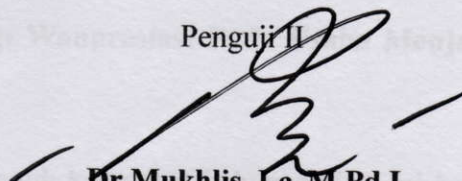
Langsa, 22 September 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I



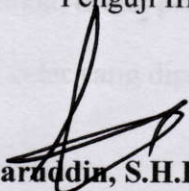
Budi Juliandi, MA
Nip. 197507022009011005

Penguji II



Dr. Mukhlis, Lc, M.Pd.I
NIP. 19800923 201101 1 004

Penguji III



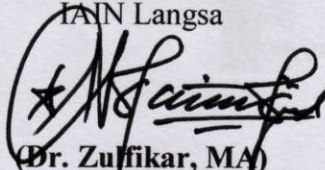
Azharuddin, S.H.I, M.H
NIP. 198906072019031014

Penguji IV



Zainal Muttaqin, M.H.I
Nip. 198612282020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



(Dr. Zulfikar, MA)
Nip. 197209091999051001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARWALIS

Nim : 2012017067

Tempat/Tgl. Lahir : Ulee Tanoh, 13 Maret 2000

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam (HES)

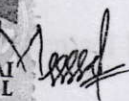
Fakultas/Program : Syariah

Alamat : Ulee Tanoh Kec. Julok

Judul : **"Tinjauan Urf terhadap Wanprestasi Pada Usaha Menjahit Pakaian di Kec. Julok"**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 24 Juli 2022

Penulis

METERAI
TEMPEL
3C06EAJX808604012
MARWALIS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallammualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahhirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Urf terhadap Wanprestasi Pada Usaha Menjahit Pakaian di Kecamatan Julok”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan jual beli khiyar aib. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA , Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

3. Anizar, MA Ketua Jurusan HES dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sitti Suryani Lc. MA selaku Penasehat Akademik
5. Budi Juliandi MA selaku pembimbing pertama, Laila Mufida, Lc, MA selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
7. Ibu dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa, 24 Juli 2022

Penulis



Marwalis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan istilah	6
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Kerangka Teori	10
I. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II LANDASAN TEORI	 13
A. Gambaran Umum <i>Urf</i>	13
1. Pengertian <i>Urf</i>	13
2. Macam-macam <i>Urf</i>	15
3. Kedudukan <i>Urf</i> Sebagai metode <i>Istimbath</i> Hukum	19
B. Gambaran Umum <i>Ujrah</i>	25
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	25
2. Syarat dan Rukun <i>Ujrah</i>	27
3. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	28
4. Macam-macam Jual Beli	28
5. Konsep <i>Ujrah</i>	30
6. Prinsip-Prinsip <i>Ujrah</i>	32
7. Penentuan tarif <i>ujrah</i>	36
C. Gambaran Umum Hak Milik	37
1. Pengertian Hak Milik	37
2. Sebab-sebab dan cara mendapat Hak Milik	40
D. Wanprestasi	41
1. Pengertian Wanprestasi	41
2. Perjanjian dan Wanprestasi	43
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	 46
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Sumber data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48

E. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
A. Profil Julok	51
B. Praktik Wanprestasi yang Terjadi Pada Usaha menjahit di Kec. Julok	54
C. Tinjauan Urf terhadap Praktik Wanprestasi yang Terjadi Pada Usaha menjahit di Kec. Julok	58
D. Analisis Penulis	61
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	65
Lampiran	67

ABSTRAK

Nama: Marwalis, Ttl: Ulee Tanoh 13 Maret 2000, Nim: 2012017067, Alamat: Desa Ulee Tanoh, Kec. Julok, Judul Penelitian: "Tinjauan Urf terhadap Wanprestasi Pada Usaha Menjahit Pakaian di Kec. Julok

Di dalam fiqh muamalah, Islam selalu mengajarkan untuk selalu berkata jujur, adil dan tidak mencurangi dalam sebuah perjanjian baik kerja sama maupun jual beli, namun kenyataannya, dalam berbisnis tentu ada permasalahan yang terjadi, seperti pada usaha menjahit di kec. Julok, dimana beberapa usaha jahit yang peneliti temukan sering terjadi wanprestasi seperti waktu, kesesuaian ukuran pakaian dan tidak adanya izin untuk memiliki kain sisa. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tujuan yaitu Bagaimana praktik wanprestasi yang terjadi pada usaha menjahit di kecamatan Julok?. Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap wanprestasi pada usaha menjahit dikecamatan Julok? Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan *normatif*, adapun informan dalam penelitian yaitu pemilik usaha furniture dan pembeli, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif analisis*, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa: Wanprestasi usaha jahit pada kecamatan Julok terjadi dikarenakan adanya pelanggaran yang terjadi pada akad perjanjian dan realisasi penyelesaian pesanan, dimana ukuran pakaian sering kali tidak sesuai dengan permintaan, selain itu waktu perjanjian sering terlambat dan model yang disepakati tidak sesuai. Selain itu sisa kain sering kali tidak dikembalikan pada konsumen. Berdasarkan tinjauan *Urf*, praktik wanprestasi yang dilakukan pada usaha jahit dikecamatan Julok termasuk kedalam *Urf Fasid* atau rusak, dimana kain sisa tidak dikembalikan kepada pemilik, karena sudah menjadi suatu kebiasaan bagi sebagian penjahit di kec. Julok, sedangkan untuk komplain mengenai ukuran, waktu penyelesaian dan model dapat diperbaiki kembali dan diselesaikan.

Langsa, 22 September 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak akan pernah lepas dari sifat saling membutuhkan, Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan manusia membutuhkan bantuan dari makhluk lainya. Oleh sebab Islam mengajarkan tolong menolong dalam kehidupan dalam mencapai kemaslahatan umat di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat -2

... ۞ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah: 2).*¹

Menurut Abdurrahman As Sya'adi maksudnya ayat diatas adalah, hendaknya sebagaian dari kamu membantu segaian yang lain dalam kebaikan. Kebajikan adalah nama yang mengumpulkan segalan perbuatan, baik lahir maupun batin, baik hak Allah maupun hak manusia yang di cintai dan diridhai oleh Allah. Dan takwa disini adalah nama yang mengumpulkan sikap meninggalkan segala perbuatan-perbuatan lahir dan batin yang di benci oleh Allah dan RasulNya. Setiap perbuatan baik yang di perintahkan untuk di kerjakan atau setiap perbiatan buruk yang diperintahkan untuk di jauhi, maka seorang hamba di perintahkan untuk melaksanakannya sendiri dan dengan bantuan dari

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 2016), h. 157.

orang lain dari kalangan saudara-saudaranya yang beriman, baik dengan ucapan atau perbuatan yang mamacu dan mendorong kepadanya.²

Pada penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah mengajarkan makhluknya untuk selalu bersedia tolong menolong dalam hal apapun, akan tetapi buka pada perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan Allah. baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli, jual beli terbagi kepada dua jenis yaitu jual beli barang dan jual beli manfaat atau jasa. Adapun jual beli jasa atau manfaat dikenal dengan *ijarah*.

Salah satu bentuk muamalah yang dapat dilihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni sewa menyewa, dimana masalah sewa menyewa mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga sekarang, kita tidak dapat membayangkan apabila sewa menyewa tidak dibenarkan dan diatur oleh hukum Islam maka akan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan. Sewa-menyewa kamus bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.³ *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.

Adapun dalam menjual jasa diperlukan sebuah akad atau perjanjian yang saling mengikad diantara keduanya. Dimana dalam perjanjian tersebut terdapat

2

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir A-Sa'di*, (Tafsir Al-Qur'an jilid 7. Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 14.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

syarat dan rukun baik dari sipenyewa jasa maupun orang yang diminta pertolongan hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya wanprestasi, atau kecurangan dari salah satu pihak. Di dalam fiqh muamalah, Islam selalu mengajarkan untuk selalu berkata jujur, adil dan tidak mencurangi dalam sebuah perjanjian baik kerjasama maupun jual beli.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kec. Julok Aceh Timur Penulis menemukan bahwa terdapat usaha jahit yang dikelola oleh saudari Yunita yang menerima pesanan seperti menjahit setelan baju, gorden dan lain-lainnya seringkali melakukan keterlambatan dalam proses penjahitan dan juga baju tidak pas saat dipakai. Dimana hal ini pernah dialami oleh saudari Siti, yang mengemukakan bahwa bajunya tidak siap pada hari yang di tentukan.⁵ sedangkan Nurleli mengemukakan bahwa penjahit sering melakukan penundaan waktu penyerahan barang, selain itu barang yang diberikan tidak sesuai dengan model yang diberikan, terkadang kekecilan dan terkadang potongannya tidak sesuai. Selain itu kain sisa dari jahitan tidak dikembalikan kepada pemilik, tanpa meminta izin.⁶ Berikut penulis tampilkan pada tabel 1.1

Ditinjau menurut pendapat ulama mengenai hukum pengambilan kain sisa dari jahitan terbagi kepada dua, yaitu:

⁴ *Ibid.*, h. 228.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Saudari Siti, Konsumen Menjahit Di Kota Julok, Pada Tanggal 21 Februari 2022, Pukul 14.34 Wib

⁶ Hasil Wawancara Dengan Saudari Nurleli, Konsumen Menjahit Di Kota Julok, Pada Tanggal 23 Februari 2022, Pukul 09.25 Wib.

Tabel 1.1

Pendapat Ulama Mengenai Hukum Pengambilan Kain Sisa Jahitan

o	Boleh	Tidak Boleh
1.	Sayyidina Umar r.a, berpendapat Sebidang tanah akan menjadi milik seseorang tersebut yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama 3 (tiga) tahun'. Sehingga orang lain boleh memanfaatkan atau mengambil alih terhadap harta tersebut.” ⁷	3. Menurut Wahbah Az Zuhaili, hak kepemilikan dengan praktek tersebut termasuk salah satu hak kepemilikan yang dilarang. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (Ghashab), dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu. ⁸
2.	Syaiikh Abu Zahrah berpandangan, bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Akan tetapi harus diketahui bahwa itu adalah harus berdasarkan ketentuan Allah SWT. ⁹	

Hal ini tentunya menimbulkan kerugian dari pihak konsumen, tidak hanya dari kepuasan saja bahkan juga dari harta benda. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul **“Tinjauan Urf Terhadap Wanprestasi Pada Usaha Menjahit Pakaian Di Kecamatan Julok.”**

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer ; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 57-62.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 58.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013). h. 69

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti, hal ini dikarekan untuk menghindari meluasnya kajian yang akan dibahas nantinya. Berdasarkan latar belakang penulis membahas mengenai beberapa masalah seperti ketidak sesuaian ukuran bentuk pesanan, selanjutnya pelanggaran atau penundaan waktu serta mengambil hak milik dalam *Urf*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik wanprestasi yang terjadi pada usaha menjahit di kecamatan Julok?
2. Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap wanprestasi pada usaha menjahit dikecamatan Julok?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wanprestasi yang terjadi pada usaha menjahit di kecamatan Julok.
2. Untuk metahui tinjauan *Urf* terhadap wanprestasi pada usaha menjahit dikecamatan Julok.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat secara teori bagi dalam hukum Islam khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya dibidang bentuk-bentuk wanprestasi pada usaha menjahit di Kec. Julok.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan serta dikembangkan lebih lanjut dan menjadi referensi terhadap penelitian yang sejenis.
- b. Menambah wawasan penulis khususnya bagaimana pengaturan undang-undang perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha serta bagaimana sanksinya.

F. Penjelasan Istilah

1. *Urf'*

Menurut Abdul Wahab Al Kalaf '*Urf*' adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat biasa disebut sebagai adat.¹⁰

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak pertama dengan pihak kedua. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 H.I.R, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan (lisan), dan sumpah. Sehingga jika terjadi perselisihan dalam suatu perjanjian, dapat digunakan perjanjian tersebut sebagai bukti yang sah dalam pengadilan.¹¹

3. Penjahit

Penjahit adalah seseorang yang usahanya bergerak dalam bidang konveksi yang dikerjakan baik seorang individu maupun berkelompok dalam bidang menjahit. Seperti baju, celana dan lain-lain.¹²

G. Penelitian Terdahulu

¹⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ushul Fiqh*, Terj : Moh Zuhri, (Semarang: Dina Utama, 2017), h. 287.

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Persada Media, 2018), h. 101.

¹¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Gramedia, 2008) h.180

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 801.

1. Penelitian Ikhsanul Khafidin yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Dagang”. Adapun kesimpulan dari penelitian ini membahas tentang *Overmacht* dalam perjanjian dagang dan akibat dari wanprestasi dan *Overmacht* dalam perjanjian dagang.¹³ Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai tindakan wanprestasi, adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan judul yang akan diteliti yaitu judul di atas membahas mengenai tinjauan mengenai wanprestasi dalam perjanjian dagang sedangkan yang akan diteliti lebih kepada pendapat konsumen terhadap penjahit yang melakukan tindakan wanprestasi.
2. Adapun penelitian yang pernah diteliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Azelia Nabela dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa (Studi Kasus Di Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat)*”, 2020. Adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, dapat diketahui bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi sewa-menyewa motor akibat wanprestasi penyewa telah sesuai dengan hukum Islam sebab rukun dan syarat sewa-menyewa telah terpenuhi, mengenai ganti rugi yang ditetapkan oleh pemilik motor juga diperbolehkan dalam Islam karena pada awal akad telah dijelaskan mengenai hal tersebut serta pihak-pihak wisatawan tidak melaksanakan kewajibannya seperti menjaga

¹³ Ikhsanul Khafidin, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Dagang* (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2009) h. 60-61

dengan baik kendaraan yang di sewa sehingga dalam hal ini para wisatawan telah melakukan kelalaian dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penginapan.¹⁴

Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang wanprestasi, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis terlihat dari objek kajiannya, dimana penulis mengkaji mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjahit sedangkan peneliti terdahulu lebih kepada tinjauan hukum islam terhadap pelanggaran yang dilakukan di dalam sewa menyewa motor.

3. Penelitian Ismu Haidar, tahun 2018 yang Berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Kemukiman Lambaro Angan Kecamatan Darussalam-Aceh Besar)”*. Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu isi dari akad tidak dijalankan sepenuhnya oleh penyewa dan tanggung jawab kehilangan mobil dibebankan kepada pihak pemilik rental sepenuhnya. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*) mobil antara penyewa dan perusahaan rental mobil pada umumnya akad yang diterapkan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dari akad.¹⁵ Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang wanprestasi, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penulis terlihat dari

¹⁴ Asma Fajar *Perlindungan Konsumen Terhadap penyewaan rumah kontrakan di Kota Malang*, Malang: Universitas Malang, 2015), h. v.

¹⁵ Ismu Haidar, tahun 2018 yang Berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Kemukiman Lambaro Angan Kecamatan Darussalam-Aceh Besar (Darussalam-Aceh Besar, 2017) h. 57*

objek kajiannya, dimana penulis mengkaji mengenai

tindakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjahit sedangkan peneliti terdahulu lebih kepada tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa-menyewa mobil.

H. Kerangka Teori

Ijarah atau sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, maupun tahunan. Dengan demikian, hukum *ijarah* layak kita ketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh manusia di berbagai tempat-dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam. Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. *Ijarah* diambil-dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya *Iwadh* (imbalan) dari pengertian ini pahala (*sawab*) dinamakan *Ajr* (upah/pahala).

Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Helmi Karim, mendefinisikan sewa menyewa dengan, “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan, Kedua, Ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan, “transaksi terhadap suatu manfaaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”. Ketiga, Ulama Malikiyah dan Hanabilah

mendefinisikan dengan, pemilik manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.¹⁶

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bedanya tidak berkurang-sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang-seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.¹⁷

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq mengartikan *Ijarah* ialah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁸ Apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan pada barang yang menjadi obyek sewaan, penyewa tidak berkewajiban menjamin kecuali dengan sengaja atau pemeliharaan yang kurang dari biasanya, namun apabila penyewa tidak sengaja dan atau dalam pemeliharanya telah-dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi tetap saja terjadi kerusakan pada barang sewaan, maka penyewa tidak berkewajiban mengganti.¹⁹

Menurut CHairuman Pasaribu dan-Sahrowardi K. Lubis dalam buku yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam*, secara umum yang dimaksud sewa

¹⁶ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 29.

¹⁷ M. Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi* (Surabaya : Risalah Gutsti, 1999), h 286.

¹⁸ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 2017) h. 198.

¹⁹ *Ibid.*, h. 243.

menyewa itu adalah pengambilan manfaat-sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah Hanyalah manfaat barang seperti kendaraan, rumah. manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.²⁰ Ijarah menurut Ahmad Ashar Basyir dalam bukunya *Hukum Islam tentang-Wakaf Ijarah dan Syirkah* memberikan definisi yaitu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan tentang hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.²¹

H. Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum landasan teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti yaitu mengenai wanprestasi dan *Urf*.

²⁰Chairuman Pasaribu dan Sahrowardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), h. 52.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 24.

Bab tiga berikan metode penelitian pembahasan ini yaitu jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab empat yaitu berisikan tentang wanprestasi yang terjadi di kecamatan Julok ditinjau menurut *Urf*.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil Julok

Kecamatan Julok merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Timur dan kecamatan Julok berbatasan dengan sebelah barat dengan simpang ulim, sebelah utara dengan simpang ulim, sebelah timur dengan Nurussalam dan Darul Falah dan sebelah selatan dengan Indra Makmu dan Nurussalam, Kecamatan Julok mempunyai 37 desa dan 4 mukim yaitu mukim Indra Caya, Mukim Julok Cut, Mukim Pante Geulima, dan mukim Labuhan. Gampong Blang Paoh Sa kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur yang letaknya dipusat kecamatan. Memiliki luas wilayah 4,58KM2, mayoritas Masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian, pedagang dan pegawai. Jumlah penduduk 1.293 Jiwa terdiri dari laki-laki 636 jiwa dan perempuan 657 jiwa.¹¹³

1. Kondisi Geografis Dan Demografis

Sebelah Utara Uyok	: Berbatasan dengan Keude Kuta Binjei dan Blang
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Gampong Ulee Tanoh
Sebelah selatan	: Berbatasan dengan Gampong Buket Seuraja
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Gampong Ulee Ateung dan Blang

Paoh dua

¹¹³ Dokumentasi Kecamatan Julok, 2019.

2. Wanprestasi Pada usaha Menjahit Di Julok

Tabel 4.1
Nama Penjahit Di Kecamatan Julok

o	Nama Penjahit	Jenis Jahitan	Alamat
	Nana	Baju wanita, anak-anak, gorden, seprei	Gampong Ulee Tanoh, Kec. Julok
	Mutia	Semua jenis pakaian, reparasi, dan sepre tempahan	Gampong Kuala Geulumpang, Kec. Julok
	Yunita	Baju wanita dan anak-anak	Gampong Ulee Tanoh, Kec. Julok
	Wahidah rahmani	seprei Baju wanita, anak-anak, gorden, set dapur	Gampong Labuhan Kec. Julok

Tabel 4.2
Nama Konsumen Di Kecamatan Julok

o	Nama Konsumen	Keluhan	Alamat
	Nurleli	Bajunya kesempitan, waktu lama	Gampong Ulee Tanoh, Kec. Julok
	Siti Rahma	Tukang jahit suka mengulur waktu, kain sisa tidak dikembalikan	Gampong Ulee Tanoh, Kec. Julok
	Nafisa	Suka menunda-nunda, kain tidak dikembalikan	Gampong Ulee Tanoh, Kec. Julok
	Masyitah	Baju tidak sesuai dengan model yang ditunjukkan ketika awal pembuatan	Gampong Kuala Geulumpang, Kec. Julok
	Tisarah	Baju gantung, waktu pengambilan sering ditunda	Gampong Ulee Tanoh, Kec. Julok

Adapun mengenai realisasi perjanjian pengambilan barang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Realisasi Perjanjian Pengambilan Barang

o	Penjahit	Konsumen	Jenis Barang	Penyerahan Barang	Janji Pengambilan Barang	Realisasi	Catatan
	Nana	Nafisa	Baju seragam	- Juni 2021	- Juni 2021	- juli 2021	Terlambat penyerahan hampir satu bulan
		Siti Rahma	Baju gamis	01 Januari 2022	08 Januari 2022	15 Januari 2022	Mundur selama 7 hari
	Mutia	Masyitah	Baju Gamis	- Agustus 2021	- September 2021	- September 2021	Sesuai dengan jadwal yang dijanjikan
	Yunita	Nurleli	Baju sekolah	11 November 2021	13 November 2022	18 November 2022	Mundur 5 hari
	Wahidah rahmani	Tisarah	Baju kebaya dan rok	- November 2021	21 November 2021	02 Desember 2021	Terlambat penyerahan 11 hari

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa pada perjanjian pengambilan jahitan terdapat beberapa penjahit yang tidak dapat merealisasikan waktu pengambilan tepat waktu, adapun keterangan yang diperoleh dari beberapa penjahit, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal dikarenakan keadaan penjahit seperti sakit, kelelahan dalam menjahit. Sedangkan faktor eksternal seperti adanya undangan, musibah, mendahulukan yang lebih memerlukan terlebih dahulu dan lain sebagainya.

B. Praktik wanprestasi yang terjadi pada usaha menjahit di kecamatan

Julok

Penjahit adalah orang yang menjahit pakaian seperti kemeja, celana ,rok atau jas, untuk lelaki dan perempuan. Untuk melakukan pekerjaannya, penjahit perlu melakukannya dengan tangan atau dengan mesin jahit. Konsumen adalah orang yang menjadi pembeli produk yang telah dibuat dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan, dimana orang ini bukan hanya sekali membeli produk tersebut tetapi berulang-ulang.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa masyarakat kecamatan Julok tidak mampu memahami tentang pada saat konsumen ingin menempah jasa jahitan, konsumen akan menunjukkan kriteria baju yang di jahit, menentukan besar kecilnya jahitan sesuai dengan yang dikehendaki pada penjahit. Sedangkan penjahit sebelum menjahit mencatat apa saja yang diperlukan untuk konsumen, seperti ukuran dan model yang diinginkan.

Penjahit juga memberikan informasi secara detail dan rinci tentang informasi mengenai apa saja yang diperlukan, untuk mencapai tujuan yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Setelah terciptanya kesepakatan maka pihak penjahit biasanya memberi estimasi waktu penyelesaian jahitan, yang nantinya disepakati bersama. Pada penetapan uang biasanya dilakukan panjar atau dibayar lunas saat pakaian sudah jadi.

Dalam sebuah bisnis, pastinya sering terjadi ketidaksesuaian dalam kepuasan konsumen, maka konsumen dapat mengajukan komplain kepada

penjual.

Berikut beberapa kasus komplain yang terjadi dalam pemesanan di kecamatan Julok. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penjahit dilapangan, dengan penjahit menemukan bahwa:

Kasus pada pemesanan busana kebaya dan rok, pada tanggal 21 November 2021, Ibu Tisarah sebagai pemesan yang bertempat di gampong Ulee Tanoh memesan menempah jahitan baju kepada Ibu Wahidah Rahmani yang berada di gampong Labuhan Kec. Julok. Ibu Tisarah memesan untuk dibuatkan kebaya dan rok yang akan dipakai pada pernikahan keluarganya. Selanjutnya setelah busana jadi dan konsumen mengambil pesanannya, kebaya yang dipesan gantung atau panjangnya kurang, selain itu waktu yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang awali dari kesepakatan di awal.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tisarah:

“ya, saya pernah memesan jahitan di Desa sebelah dengan kak Dah, karena menurut teman saya jahitannya rapi, jadi saya kesana untuk menjahit rok dan kebaya untuk pernikahan keluarga, jadi saya menentukan bentuk dan model, serta pakaianya panjangnya semana. Janji yang saya sepakati yanti tanggal 21 November, karena mau dipakai buat acara tanggal 28 November. Tapi siapnya tanggal 02 Desember 2021.”¹¹⁴

Hal ini dibenarkan oleh ibu Wahidah yang mengemukakan bahwa:

“saya sudah menjahit hampir 3 tahun, saya menerima jahitan baju wanita, seprei, baju anak-anak, set daput dan gorden. selama saya menjahit, pelanggan hanya komplain jahitan yang kekecilan atau kebesaran, kalau lainnya tidak. Kecuali waktu jadi kadang sering telat karena ada kendala-kenda pada saat pembuatan, misalnya ada acara atau sakit.”¹¹⁵

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Tisarah, Konsumen pada Usaha Menjahit Ibu Wahidah, Pada Tanggal 19 Juni 2022

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Tisarah, Penjahit, Pada Tanggal 23 Juni 2022

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian tersebut adanya pelanggaran perjanjian waktu yang ditentukan dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen.

Kasus yang sama juga terjadi pada Ibu Nurleli, beliau menempah jahitan pada Yunita pada tanggal 11 November dan tereliasiasi pada tanggal 13 November 2021. Kasus baju kesempitan dan waktu perjanjian tidak sesuai dengan yang telah disepakati, Awalnya pemesanan ibu Nurleli menempah jahitan pakaian untuk anaknya dengan spesifikasi dan waktu pengambilan yang telah disepakati. Namun pada saat pengambilan pakaian belum jadi, pada tanggal 13 November 2021 pakaian baru jadi namun pakaian yang ditempah tidak muat atau kesempitan sehingga harus diperbaiki kembali, sehingga pakaian tersebut tidak dapat digunakan pada hari hari acara. Berikut ini hasil wawancara dengan penjahit dan konsumen. Ibu Nur leli mengungkapkan bahwa:

“Saya menempah jahitan pada Yunita Tailor, saya menjahit pakaian anak untuk acara wisuda, dengan bentuk ukuran telah disepakati di awal. Akan tetapi pakaian yang saya tempah tidak sesuai dengan hasilnya, dan waktu perjanjiannya tidak sesuai. Pakaian anak saya kesempitan, sehingga membutuhkan perbaikan jadi tidak bisa dipakai untuk acara wisuda.”¹¹⁶

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Yunita, beliau mengungkapkan bahwa:

“saya menjahit pakaian sudah 7 tahun, saya menerima pakaian wanita dan anak-anak, selama saya menjahit komplain pasti ada, namun saya tangani segera, ia kadang-kadang saya terlambat dalam menyelesaikan orderan.”¹¹⁷

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurleli, Konsumen pada Usaha Menjahit Ibu Wahidah, Pada Tanggal 20 Juni 2022

¹¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yunita, Penjahit, Pada Tanggal 22 Juni 2022

3. Kasus selanjutnya terjadi pada saudari Nafisa dan Siti Rahma, saudari Nafisa yang menjahit seragam pernikahan sedangkan saudari Siti Rahmah menjahit baju gamis. Keduanya merupakan penduduk di gampong Ulee Tanoh yang menempah jahitan pada saudari Nana yang merupakan penjahit salah satu penjahit di gampong Ulee Tanoh. Kasus yang sama namun terjadi pada waktu yang berbeda, kedua konsumen meminta dibuatkan baju seragam dan gamis, adapun saudari Nafisa menempah jahitan untuk hari lebaran sedangkan saudari Siti Rahma menempah jahitan baju gamis untuk menghadiri acara pesta. Berikut hasil wawancara dengan Penjahit dan konsumen, Nafisa mengungkapkan bahwa:

“pernah, saya menjahit pakaian seragam dengan tunangan saya di tempat kak Nana untuk lebaran, sebelum dijahit saya jelaskan dulu bentuk dan model yang diinginkan serta ukuran yang saya mau, selanjutnya saya menentukan pengambilan baju dan telah disepakati, namun pada saat pengambilan saya kurang ingat tanggalnya tapi pada bulan juni, namun siapnya pada bulan juli 2021, selain itu kain sisanya tidak dikembalikan, sayapun tidak berani meminta.”¹¹⁸

Hal yang sama diungkapkan oleh Siti Rahma, yang mengemukakan bahwa:

“ya, Pernah saya menempah jahitan sama kak Nana, pakaian gamis untuk pesta, pada tanggal 01 Januari namun penyelesaiannya dilakukan pada tanggal 08 Januari 2022, pakaiannya tidak selesai, jadi tidak bisa digunakan pada hari acara, selain itu juga kainnya tidak dikembalikan padahal sisanya cukup banyak, tapi memang kebiasaanya seperti itu, jadi mau mintapun segan.”¹¹⁹

Hal ini dibenarkan oleh Saudari Nana yang mengemukakan bahwa :

“saya menjahit sudah 13 tahun, saya menerima orderan baju wanita, pakaian anak-anak, gorden dan seprei, dalam menjahit tentu ada komplek, hal yang biasa sering terjadi yaitu keterlambatan penyiapan pakaian, selain itu juga ukuran baju, selain itu tidak ada, kalau

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nafisa, Konsumen pada Usaha Menjahit Saudari Nana, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Saudari Siti Rahma, Konsumen pada Usaha Menjahit Ibu Nana, Pada Tanggal 20 Juni 2022.

pengembalian kain disini sudah biasa tidak dikembalikan, karena konsumen juga tidak meminta, maka dari itu tidak pernah dikembalikan, kecuali diminta.”¹²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktik menjahit selain waktu dan ukuran pakaian, juga sisa pakaian yang tidak dikembalikan. Dan hal ini sudah biasa menurut para penjahit.

Kasus selanjutnya juga terjadi pada saudari Masyitah yang menjahit pakaian pada Ibu Mutia, dengan waktu penyerahan pada bulan September tahun 2021, adapun komplain yang dikeluhkan yaitu pakaian yang dijahit tidak sesuai dengan pesanan. Berikut hasil wawancara dengan ibu Masyitah yang mengungkapkan bahwa:

“pernah, kadang puas kadang tidak dengan jahitannya, saya waktu itu menempah jahitan sama ibu Mutia, sebelum dijahit saya menunjukkan model yang saya inginkan dengan waktu yang ditentukan, kalau tidak salam pada bulan September tahun 2021, jahitannya selesai tepat waktu, akan tetapi pakaian yang saya pesan tidak sesuai dengan modelnya. Hal ini tentu saja membuat saya kecewa.”¹²¹

Sedangkan menurut pendapat Ibu Mutia, beliau mengemukakan bahwa:

“ya saya sudah menjahit selama 4 tahun, selama saya menjahit komplain pasti ada waktu jahit kadang telat kalau saya ada halangan misalnya sakit, kalau pakaian paling kekecilan atau kebesaran saja, tapi diperbaiki.”¹²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam usaha menjahit kekeliruan dalam pembuatan pakaian juga terjadi dikalangan penjahit. Pada setiap usaha pasti ada permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, seperti ukuran, waktu dan model pakaian.

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nana, Penjahit, Pada Tanggal 23 Juni 2022

¹²¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Masyitah, Konsumen pada Usaha Menjahit Ibu Wahidah, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

¹²² Hasil Wawancara Dengan Ibu Mutia, Penjahit, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

C. Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik Wanprestasi Pada Usaha Jahit Di Kec.

Julok

Wanprestasi adalah penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹²³

Praktik wanprestasi usaha jahit di kalangan masyarakat sering kali terjadi dan sudah menjadi suatu kebiasaan, pada sebagian kalangan penjahit. Hal ini tentu perlu ditinjau menurut hukum Islam, khususnya dalam kajian *urf*.

Ditinjau dari akad perjanjian banyak terjadi pelanggaran seperti waktu yang disepakati dan ukuran serta model yang tidak sesuai. Namun ada toleransi yang diberikan karena waktu perjanjian tidak sesuai dikarenakan sakit atau berhalangan sehingga tidak dapat menyelesaikan jahitan pada tepat waktu. Sedangkan untuk pakaian dari hasil pengamatan di lampangan dan wawancara yang dilakukan, jika ada komplain penjahit akan memperbaikinya.

Namun mengenai kain sisa sering kali penjahit tidak meminta izin kepada konsumen, karena sudah menjadi kebiasaan dikalangan penjahit kain sisa tidak dikembalikan. Padahal kain sisa tersebut juga masih bisa dijahit untuk pakaian

¹²³ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12.

anak-anak dan sebagainya. adanya kecanggungan dari konsumen menjadikan penjahit tidak berinisiatif dalam mengembalikan kain sisa.

Ditinjau dari cakupan kebiasaan penjahit merupakan kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-‘am*) Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan *fasid* karena Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, maka dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.¹²⁴ Namun adat kebiasaan yang buruk maka tidak dibenarkan.

Adapun dalam hal ini tindakan wanprestasi dari penjahit tidak dapat dibenarkan, namun adanya penanganan atau tanggung jawab dari penjahit terhadap konsumen dengan memperbaiki kesalahan dan menyelesaikan pakaian tersebut. Maka di dalam Islam memberikan toleransi bagi setiap manusia yang ingin memperbaiki kesalahannya dengan adanya usaha dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya.

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 393-394.

Sedangkan mengenai kain sisa yang tidak dikembalikan hal ini tentu tidak dibenarkan apabila tidak meminta izin dari sipemiliknya kecuali, penjahit telah meminta izin atau membelinya. Dari hasil penelitian sebagian penjahit mengungkapkan tidak bertanya lagi kepada konsumen karena sudah menjadi kebiasaan, dan menganggap hal biasa dikalangan penjahit. Tentunya hal tersebut termasuk kedalam *Urf fasid* dan tidak di benarkan di dalam Islam hal ini dikarenakan kain tersebut merupakan Hak milik yang sempurna (*al-milk at-Tam*).

Menurut Wahbah Zuhaili hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama sama, sehingga dengan demikian semua hak hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik. Sedangkan menurut Abu Zahrah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.

Mengambil kain sisa miliki orang lain tidak dibenarkan, karena hak kepemilikan dengan praktek tersebut termasuk salah satu hak kepemilikan yang dilarang. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (*Ghashab*), dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu.¹²⁵

D. Analisis Penulis

Dari hasil penelitian penulis dapat menganalisis permasalahan mengenai wanprestasi pada usaha jahitan sebagai berikut :

¹²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Terj.* Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 58.

Ditinjau dari akad perjanjian banyak terjadi pelanggaran seperti waktu yang disepakati dan ukuran serta model yang tidak sesuai. Namun ada toleransi yang diberikan karena waktu perjanjian tidak sesuai dikarenakan sakit atau berhalangan sehingga tidak dapat menyelesaikan jahitan pada tepat waktu. Sedangkan untuk pakaian dari hasil pengamatan di lampangan dan wawancara yang dilakukan, jika ada komplain penjahit akan memperbaikinya. Namun mengenai kain sisa sering kali penjahit tidak meminta izin kepada konsumen, karena sudah menjadi kebiasaan dikalangan penjahit kain sisa tidak dikembalikan. Padahal kain sisa tersebut juga masih bisa dijahit untuk pakaian anak-anak dan sebagainya. adanya kecanggungan dari konsumen menjadikan penjahit tidak berinisiatif dalam mengembalikan kain sisa.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam kasus wanprestasi yang terjadi pada usaha jahit, termasuk kedalam *Urf fasid*, karena adanya pelanggaran yang dilakukan, namun karena ada usaha memperbaiki maka hal ini tidak mengapa, namun mengenai pengambilan kain tanpa izin tentunya tidak dibenarkan karena hal merupakan kebiasaan yang rusak atau *fasid*.

Karena praktek tersebut termasuk salah satu hak kepemilikan yang dilarang

. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (Ghashab), dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu.¹²⁶

¹²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Terj.* Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 58.

Kebiasaan ini merupakan kebiasaan *fasid* karena Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Wanprestasi usaha jahit pada kecamatan Julok terjadi dikarenakan adanya pelanggaran yang terjadi pada akad perjanjian dan realisasi penyelesaian pesanan, dimana ukuran pakaian seringkali tidak sesuai dengan permintaan, selain itu waktu perjanjian sering terlambat dan model yang disepakati tidak sesuai. Selain itu sisa kain seringkali tidak dikembalikan pada konsumen.
2. Berdasarkan tinjauan *Urf*, praktik wanprestasi yang dilakukan pada usaha jahit dikecamatan Julok termasuk kedalam *Urf Fasid* atau rusak, dimana kain sisa tidak dikembalikan kepada pemilik, karena sudah menjadi suatu kebiasaan bagi sebagian penjahit di kec. Julok, sedangkan untuk komplain mengenai ukuran, waktu penyelesaian dan model dapat diperbaiki kembali dan diselesaikan.

B. Saran

1. diharapkan kepada para tokoh agama untuk lebih memperhatikan dan mensosialisasikan mengenai hukum-hukum pada kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat.
2. diharapkan kepada para penjahit untuk dapat menepati perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dan meminta izin kepada konsumen mengenai kain sisa
3. Konsumen hendaknya meminta kembali kain sisa apabila tidak ada kerelaan dari pribadi.